BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Alamat : Jl. Poros Mamasa - Taupe, Desa Buntubuda, Kec. Mamasa
No. Tlp/Fax : (0428) 284 1259
Laman : http://mamasa.bawaslu.go.id

Mamasa, 30 maret 2023

Nomor : 152/PM.00.02/K.SR-02/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Pemilihan Umum
Kabupaten Mamasa
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengekta Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tetang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d dan pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilihan Umum ,Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih ,yang pada prosesnya telah memasuki sub-tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Mamasa menghimbau kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk :

1. Melaksanakan penyusunan DPS dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.
2. Melakukan penginputan data pemilih hasil pemutakhiran kedalam Sidalih secara cermat dan dapat diuji validitas dan akurasinya.
3. Memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, pemilih yang telah meninggal, pemilih tidak dikenali, pemilih dibawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI,dan pemilih anggota Polri.
4. Memastikan akurasi dan validitas data ragam pemilih disabilitas.
5. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan pengawas pemilu.
6. Memastikan rekapitulasi dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten dilaksanakan melalui pleno terbuka yang melibatkan, antara lain: PPK, Bawaslu kabupaten , TNI, Polri dan perangkat pemerintah tingkat Kabupeten/Kota sesuai dengan pasal 47 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022.
7. Menyampaikan Salinan DPS dalam formulir **Model A-Kabko Daftar Pemilih** dalam bentuk Salinan digital kepada : KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, perwakilan peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota, perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya,perwakilan partai politik peserta pemilu tingkat Kecamatan atau sebutan lain melalui PPK, sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2022.
8. Mengumumkan DPS dengan menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad diseluruh media KPU (media social, website, papan pengumuman)
9. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya pada tautan http://cekdptonline,kpu.go.id/
10. Memastikan PPS mengumumkan DPS ditempat yang mudah dijangkau oleh masyrakat serta memberikan pelayanan aduan masyarakat terkait status hak pilih.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,

RUSTAM

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ;
2. Arsip